



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olaraga Kabupaten Yahukimo tanggal 25 Februari 2015 perihal Pengusulan Bendahara Tahun 2015.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk/mengangkat Saudari **MARIA TANDI, NIP. 1985024 200909 2 000 PANGKAT PENATA MUDA Tk.I ( III/b )** sebagai Bendahara Pengeluaran, pada Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olaraga Tahun Anggaran 2015;
- K E D U A** : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A** : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olaraga serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 03 Tahun 2015 pada Lampiran Keputusan Bupati nomor urut 20 (dua puluh ) tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E T U J U H : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal :

**BUPATI YAHUKIMO,**

**ONES PAHABOL**



## **BUPATI YAHUKIMO**

---

**SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 15 TAHUN 2015**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO NOMOR 03 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENUNJUKAN/ PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA GAJI,  
BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA BARANG DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2015**

Lampiran :

**BUPATI YAHUKIMO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran tugas dan pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Belanja Tidak Langsung (BTL) Khusus pada Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olahraga maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Bendahara Pengeluaran, Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 03 Tahun 2015 pada lampiran keputusan Bupati nomor urut 20 ( dua puluh ) tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran, pada Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2015 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada, sehingga perlu diadakan perubahan pada Bendahara tersebut;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684 );
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama, di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 129);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 09 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 09);
12. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 01 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 09).

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olaraga Kabupaten Yahukimo tanggal 25 Februari 2015 perihal Pengusulan Bendahara Tahun 2015.

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk/mengangkat Saudari **MARIA TANDI, NIP. 1985024 200909 2 000 PANGKAT PENATA MUDA Tk.I ( III/b )** sebagai Bendahara Pengeluaran, pada Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olaraga Tahun Anggaran 2015;
- K E D U A : Bendahara dimaksud Diktum KESATU keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan tersebut;
- K E T I G A : Bendahara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan pada Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olaraga serta menyampaikan laporan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Bupati Yahukimo paling lambat tanggal 10 bulan berjalan;

- KEEMPAT : Apabila dalam penyampaian laporan tersebut Diktum KEDUA tidak dilakukan pada waktu yang ditentukan, akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K E L I M A : Dalam melaksanakan tugasnya Bendahara dapat diberikan tunjangan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku;
- K E E N A M : Dengan ditetapkannnya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Yahukimo Nomor 03 Tahun 2015 pada Lampiran Keputusan Bupati nomor urut 20 (dua puluh ) tentang Penunjukan/ Pengangkatan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kebudayaan Parawisata Pemuda dan Olaraga Kabupaten Yahukimo dinyatakan tidak berlaku lagi;
- K E T U J U H : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 25 Februari 2015

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
**CAP/TTD**  
**ONES PAHABOL**

**VISDITA A. RAHAYAAN**  
**NIP. 198511222009091002**

LAMPIRAN: SALINAN KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO  
NOMOR : 53 TAHUN 2014  
TANGGAL : 03 APRIL 2014

| No | NAMA/NIP                                            | PANGKAT/GOL | JABATAN                  |
|----|-----------------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| 1. | YURANUS SOMA. S. Kom<br>NIP.19790804 201104 1 002   | III/a       | Bendahara<br>Pengeluaran |
| 2. | HENI SIRINGON<br>NIP. 19870506 201004 2 001         | II/a        | Bendahara<br>Gaji        |
| 3. | MARDIANA PANGGALO, SE<br>NIP. 19791029 201004 2 003 | III/a       | Bendahara<br>Penerimaan  |
| 4  | NAMAN HELUKA, S.Sos.<br>NIP. 19831009 201104 1 001  | III/a       | Bendahara<br>Barang      |

Untuk salinan yang sah sesuai  
Dengan yang asli  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-  
UNDANGAN**

**MUSTAN**

**BUPATI YAHUKIMO,**  
  
**CAP/TTD**  
  
**ONES PAHABOL**